BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya merupakan salah satu kekuasaan manusia yang dianugerahkan sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam rangka menegakkan *hablunminAllāh* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablumminan-nās* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai kholifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT sebagaimana telah diuraikan dalam kajian *fiqih*.[1]

Dalam kajian fiqih hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain sebagainya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah.[2] Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 175.
[2] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya bidang muamalah.[3]

Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuaia dengan firman Allah SWT dalam surat *Al- Isrā*' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً – ٨٤ –

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhan-mu lebih Mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.(QS. *Al-Isrā'*).[4]

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam hal ini kerjasama dalam kehidupan sehari-hari mempunyai banyak macam, namun lebih rincinya dalam hal ini akan dibahas mengenai kerjasama di persawahan suatu desa. Dalam literatur *fiqih* sering disebut dengan istilah *muzāra'ah atau mukhābarah*, yakni pemilik sawah

[3] Qurais Shihab, *Fatwa-atwa Qurais Shihab,* (Bandung: Mizan, 1990), *xvii.*
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2006), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan tanahnya untuk dikelola atau untuk ditanami sehingga bisa menghasilkan sesuatu.

Dasar hukum yang digunakan para ulama' mengenai transaksi *muzāra'ah* dan *mukhābarah* yakni sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a :

إِنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةُ وَلَكِنْ اَمَرَاَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ (رواه البخارى)

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzāra'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebgaian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, berang siapa yan memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'I dari Rafi' r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اِسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ (رواه أبوداودو النسائى)

Artinya: Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak. [5]

Kerjasama mengenai pengelolaan sawah dalam beberapa literature fiqih sering dibahasakan dengan *muzāra'ah atau mukhābarah* yaitu ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik tanah maupun

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem kerjasama bagi pekerja dan pemilik tanah harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Menurut pengertian syara', *muzāra'ah atau mukhābarah* berarti akad kerjasama dalam pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[6] Adapun perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* tersebut yakni

Muzāra'ah	*Mukhābarah*
Kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja dengan benih dari pemilik tanah. Akad *syirkāh*	Kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja dengan benih dari pekerja. Akad *Ijarah*

Adapun bagi hasil atau kerjasama dalam persawahan ditinjau dari segi hukum positif yang terdapat dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 yang terdapat 17 pasal. Setiap pasal tersebut menjelaskan mengenai beberapa hal diantaranya persyaratan menjadi penggarap yang tidak melebihi dari 3 hektar tanah, macam-macam tanag garapan, bentuk perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap dalam bentuk tertulis dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Adapun jangka waktu yang diatur dalam Undang - Undang ini yakni selama 5 tahun dengan berbagai ketentuan, serta syarat pembatalan dalam perjanjian ini. Mengenai bagi hasil persawahan akan dibagi kedua

[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak sesuai dengan kesepakatan tetapi mengenai pembagian hasil tanah akan dibagi sesuai dengan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh Bupati setempat.

Perbedaan yang terjadi di dalam kebiasaan lokal Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada waktu panen padi seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem bagi hasil buruh tani ketika panen padi. Wilayah Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah Desa yang sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi teknis dan sawah tadah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya selain sebagai karyawan pabrik yakni sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.[7]

Pelaksanaan bagi hasil kerjasama terhadap buruh tani ketika panen padi di wilayah Desa Krembangan ini dari masa ke masa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan *bawon*. Sistem bawon ini merupakan sistem bagi hasil dari buruh tani (buruh panen) sebagai pekerja dengan pemilik sawah atau tanah yang sudah dikelola pekerja. Bagi hasil tersebut apabila sudah panen maka berupa padi dengan perbandingan lima banding satu (5 : 1) maksut dari perbandingan bagi hasil ini yakni apabila pekerja atau buruh tani dalam mengelola sawah pemiliknya bisa menghasilkan panen 5 kwintal maka pekerja atau buruh tani

[7] Hariyadi, *Wawancara,* Sidoarjo, 24 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mendapatkan 1 kwintal berupa padi (gabah), sedangkan antara pemilik sawah dengan pengelola (penggarap dan pembiaya bibit) maka bagi hasil perbandingannya ½ : ½. Dalam sistem bagi hasil buruh tani tersebut merupakan sebuah tradisi masyarakat desa setempat yang sudah menjadi acuan dalam pengupahan ketika masa tanam padi.

Sebenarnya di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini memiliki dua macam sistem bawon yang pertama perbandingan 1 : 5 seperti yang dijelaskan diatas (perbandingan tersebut jika pemilik sawah yang memberikan bibitnya). Sistem bawon yang kedua yakni ada 3 pihak yang saling berhubungan dalam sistem ini yaitu pihak yang pertama adalah pemilik tanah, pihak yang kedua adalah pengelola tanah yang bersedia memberikan bibit dan ikut serta mengelola sawah dan pihak yang ketiga yakni pekerja yang membantu pihak kedua dalam mengelola sawah. Bagi hasil sistem bawon yang kedua memiliki kesamaan seperti sistem bawon yang pertama tapi untuk bagian pemilik tanah juga mendapatkan ½ : ½ antara pemilik tanah dengan pihak kedua.

Jadi dalam hal sistem *bawon* ini penulis ingin meneliti mengenai kerjasama bagi hasil persawahan dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif pada undang-undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil persawahan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan identifikasi, maka masalah yang dapat di identifikasi dari latar-belakang diatas adalah:

1. Latar belakang terjadinya sistem *bawon* pada bagi hasi kerjasama dalam persawahan
2. Praktik sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan
3. Terjadinya akad bagi hasil
4. Pelaksanaan pejanjian sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan
5. Tinjauan hukum islam terhadap sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan
6. Tinjauan hukum positif terhadap sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan
7. Persamaan dan perbedaan pada sistem *bawon* dalam tinjauan hokum islam dan dalam tinjauan hokum positif

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan karya ilmiah ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, mencakup beberapa materi yang akan disajikan, meliputi:

1. Masalah pelaksanaan sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan
2. Tinjauan dari segi hukum positif mengenai pelaksanaan sistem *bawon*
3. Tinjauan dari segi hukum islam tentang pelaksanaan sistem *bawon*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil sistem *bawon* pada perbandingan hasil panen persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap bagi hasil sistem *bawon* di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil sistem *bawon* di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8]

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang sistem *bawon* pada upah persawahan belum ada yang meneliti. Dalam konteks muamalah Islam, kajian mengenai system kerjasama ini penyusun belum menemukan pembahasan yang secara eksplisit menjelaskan tentang pelaksanaan sistem ini, namun secara teoritis pelaksanaan *bawon* ini sama dengan kerjasama antara pemilik sawah dengan pekerjanya (petani) atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Musaqah, mukhābarah atau Muzāra'ah dan ujrōh.*

---

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pemberian upah yakni:

1. Soni, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2014. Judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" dan skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana praktik radisi pemberian upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Kedua. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi peberian upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik terhadap tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa *ujrah* dengan sistem *bebasan* dan *borongan* itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemilik sawah dan buruh tani agar lebih memahami hukum *ujrah* yang sah menurut hukum Islam, agar dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pengupahan yang selanjutnya bisa memberikan keseimbangan antara buruh tani dengan hasil kerjanya.[9]

2. Hofiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2000. Judul Skripsi "Pelaksanaan bagi hasil tanaman padi di Desa Banjar Kecamatan Kedundung Sampang Madura" dengan permasalahan bagaimana praktik bagi hasil tanaman padi. Dengan permasalahan bagaimana diskripsi pelaksanaan bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam di Desa Banjar Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang pada tahun 1999 dan bagaimana hokum islam dalam undang – undang Nomor 2 tahun 1960 terhadap pelaksanaan bagi hasil padi tersebut. Hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa bagi hasil tanaman di Desa Banjar Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan silakukan secara lisan oleh petani penggarap dan pemilik tanah. Dalam kerjasama bagi hasil tersebut penggarap menanggung segala biaya yang diperlukan dan hasilnya dibagi sama rata dengan perbandingan ½ : ½. Dengan perbandingan tersebut sehingga bagi hasil tanaman padi ini tidak bertentangan dengan hukum islam meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.[10]

---

[9] Soni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), v.

[10] Hofiyah, "Pelaksanaan bagi hasil tanaman padi di Desa Banjar Kecamatan Kedundung Sampang Madura" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Soni dan Hofiyah berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem bagi hasil kerjasama yang menggunakan sistem *bawon* tanpa menggunakan bagi hasil dengan uang ataupun upah pekerja dengan uang namun bagi hasil dalam sistem ini hanya menggunakan padi (gabah) menurut tradisi kebiasaan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seperti yang terangkum dalam judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap bagi hasil sistem *bawon* di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" di mana letak permasalahannya adalah bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil kerjasama ini tanpa menggunakan upah dalam pembagiannya dan bagaimana analisa hukum Islamnya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan system *bawon* pada bagi hasil kerjasama persawahan bagi petani.
3. Untuk menjelaskan pandangan dari segi hukum positif terhadap pelaksanaan sistem *bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif yang dipakai di Indonesia. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan *sistem bawon* pada bagi hasil kerjasama dalam hukum positif, sehingga dapat dijadikan landasan hukum oleh para pihak yang memerlukannya.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa yang muncul ke permukaan yang belum ada status hukumnya.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skipsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan berkaitan dengan bagi hasil kerjasama dalam hal persawahan. Bagi hasil tersebut dalam hukum Islam disebut *muzāra'ah dan mukhābarah*. *Muzāra'ah* merupakan kontrak kerjasama antara pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah dengan pekerja untuk bercocok tanam dengan benih berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan *mukhābarah* merupakan kontrak kerjasama sebagaimana *muzāra'ah*, hanya saja benih berasal dari pihak pekerja.

2. Hukum Positif : suatu hukum tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat saat ini dalam suatu daerah atau Negara tertentu. Dalam pembahasan di skripsi ini hukum positif yang dibahas adalah Undang-Undang No. 2 Tahuin 1960 yang menjelaskan mengenai bagi hasil dalam kerjasama persawahan dan mengenai batasan-batasan kerjasama maupun persyaratan kerjasama serta persyaratan bagi hasil panen tersebut.
3. Bagi Hasil: pembagian laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil panen padi setelah diketahui hasil kotor padi saat panen dalam persawahan.
4. *Sistem Bawon* : suatu sistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tanah atau sawah dengan pengelola atau pekerja mendapatkan bagi hasil 5 : 1 (lima banding satu) dengan bibit dari pemilik tanah dan jika bibit sawah dari pengelola atau pekerja maka bagi hasilnya ½ : ½ (setengah banding setengah) jika panen. Sistem ini hanyalah sistem bagi hasil dengan padi (gabah) tanpa mendapatkan uang atau upah sepeserpun.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis.

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kajian yang dibahas mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap sistem bawon pada bagi hasil kerjasama dalam persawahan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deduktif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

3. Data yang akan dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Latar belakang terjadinya bagi hasil sistem *bawon*
b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *bawon*
c. Praktik Bagi hasil sistem *bawon* pada saat panen persawahan.

4. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Pemilik sawah
b. Penggarap (pengelola dan pembiaya sawah)
c. Pemilik sawah dan pengelola sawah (pembiaya)
d. Penggarap (buruh panen)
e. Al-Quran atau kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang bagi hasil dalam persawahan.
f. Hadits yang menjelaskan tentang bagi hasil persawahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang akan diteliti, yaitu praktik bagi hasil dalam system *bawon* buruh tani menurut kebiasaan kerjasama persawahan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. [11]

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[12] Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini diambil 10 orang yang bersangkutan sebagai pelaksana bagi hasil sistem bawon diantaranya yaitu Bapak Hariyadi dan Bapak Suparman sebagai pemilik sawah di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Selain dari bapak Hariyadi ada beberapa orang diantranya yang melaksanakan bagi hasil yaitu Bapak Sukadi, Bapak Suud, Bapak Mandar, Bapak

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*, 9.
[12] Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soleh, Bapak Supardi, Bapak Ngatari, Bapak Kirom, Bapak Paedi, Bapak Saderi, dan Bapak Sai'un dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[13]

d. Studi pustaka, yaitu data yang dikumpulkan bersumber pada buku-buku, artikel, jurnal.

6. Tehnik pengolahan data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu data yang telah terkumpul diedit dan diklarifikasi untuk mendapatkan data halus. Dalam proses ini dilakukan konfirmasi data kepada narasumber bila mana diperlukan. Dalam reduksi data, dilakukan pula klarifikasi data. Hasil reduksi data dimasukkan ke dalam kelas dan sub kelas dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.[14]

b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk

[13] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 191.

[14] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang bagi hasil kerjasama persawahan dengan menggunakan system *bawon*.[15]

7. Tehnik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif komparasi yaitu menggambarkan status sekelompok manusia, kondisi sosial, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.[16] Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Pola pikir yang digunakan adalah menjelaskan dan mendeskripsikan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil observasi, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam dan dituinjau dari segi hukum positif.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka skripsi ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data,

---

[15] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasi,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87/
[16] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tehnik pengelolaan data, tehnik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yakni mendiskripsikan mengenai teori bagi hasil kerjasama persawahan dengan menggunakan sistem *bawon* dan teori dalam islam dalam akad *muzāra'ah dan mukhābarah* mengenai bagi hasil persawahan tersebut serta mendekripsikan dari tinjauan hukum positif yakni pada Undang – Undang No. 2 Tahun 1960.

Bab ketiga mengemukakan hasil penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil sistem *bawon* di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo meliputi: profil Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten sidoarjo dan aplikasi bagi hasil sistem bawon meliputi latar belakang bagi hasil sistem bawon, akad yang digunakan pada bagi hasil serta aplikasi akad yang digunakan.

Bab keempat mengemukakan hasil analisis penelitian yaitu : pertama Analisis hukum islam meliputi akad *mukhābarah* dan *ujrah*, kedua Analisis Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai persayaratan bagi hasil dan pelaksanaan bagi hasil dalam persawahan, serta yang ketiga menganalisis persamaan dan perbedaan bagi hasil sistem *bawon* dari segi tinjauan hukum isam dan hokum positif.

Bab kelima ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id